

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Moral hazard merupakan masalah yang sering terjadi dalam perekonomian dimasa sekarang. Dowd (2008) mengemukakan bahwa *moral hazard* kerap terjadi pada industri perbankan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Dampak perilaku *moral hazard* pada industri perbankan telah diteliti oleh peneliti terdahulu seperti Ngalawa, Tcana dan Viegi (2007), Gramstad (2014), Boyd (2013) dan Ibrahim dan Ragimun (2014). Penelitian Ngalawa *et al.* (2007) menemukan bahwa *moral hazard* dapat mengakibatkan ketidakstabilan bank. Gramstad (2014) mengungkapkan bahwa *moral hazard* dapat menimbulkan potensi biaya sosial yang besar. Menurut Dowd (2008) dampak negatif *moral hazard* dapat mengarah kepada krisis ekonomi, oleh karena itu masalah ini perlu dibahas agar dapat merancang strategi masa depan yang lebih baik dan mencegah bencana yang lebih lanjut.

Istilah *moral hazard* sering digunakan dalam dunia asuransi, yang menjelaskan kemungkinan pemegang asuransi dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan terhadap sesuatu yang diasuransikannya dengan harapan akan mendapatkan klaim penggantian dari perusahaan asuransi. Kata *moral hazard* kemudian dipergunakan dalam perspektif perbankan yang merujuk pada perilaku pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) (Ibrahim & Ragimun, 2014). *Moral hazard* dipandang sebagai perilaku negatif yang dapat merugikan orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok. Tindakan tersebut dalam industri perbankan sering terjadi dikarenakan adanya asimetri informasi antara pemilik dana (*principle*) dengan pemegang dana (*agent*). Asimetri informasi antara nasabah dengan pihak bank bisa terjadi karena nasabah lebih paham akan kondisi keuangannya, sedangkan pihak bank memahami kondisi nasabah terbatas hanya dari dokumen proposal yang diajukannya. *Moral hazard* merupakan bentuk ketidakseriusan agen dalam menjalani kontrak. Penelitian ini memfokuskan kepada *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah sebagai agen dengan pihak bank sebagai prinsipal.

Industri perbankan memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga diperlukan perhatian atas tingkat kesehatan bank agar tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan (www.ojk.go.id). Peranan penting bank dalam membantu banyak orang untuk mencapai kehidupan ekonomi

yang lebih baik adalah dengan penyaluran kredit. Kebutuhan akan kredit tidak hanya dibutuhkan oleh nasabah umum saja namun juga nasabah yang berbentuk badan usaha. Selain berperan dalam membantu perekonomian nasabah, kredit juga diandalkan sebagai sumber pendapatan utama bank sehingga keberlangsungan hidup bank akan bermasalah saat kredit bermasalah. Persyaratan pengajuan kredit yang dipermudah sehingga asimetri informasi rentan terjadi. Risiko kredit akan mengganggu stabilitas keuangan industri perbankan.

Industri perbankan di Indonesia senantiasa diharapkan menjadi industri yang sehat serta terjaga kinerja dan stabilitasnya. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Bank Indonesia menetapkan penilaian tingkat kesehatan Bank didasarkan pada pendekatan risiko RBBR (Risk-Based Bank Rating) untuk bank konvensional. Dengan sistem penilaian baru ini diharapkan bank mampu menilai kesehatan bank sendiri yang berguna untuk penghindaran risiko sejak dini.

Kredit bank memiliki peran penting dalam pembiayaan perekonomian masyarakat dan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketersediaan kredit memungkinkan rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih baik dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi yang tidak bisa dilakukan dengan dana sendiri. Bank memainkan peran penting dalam mengalokasikan kapital dan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa dana masyarakat disalurkan pada kegiatan yang memberikan *benefit* optimal.

Asimetri informasi antara pihak bank dengan nasabah menjadi salah satu faktor yang mengurangi kualitas pengambilan keputusan penyaluran kredit. Informasi yang kurang valid sering didapat pihak bank berupa laporan keuangan yang belum diaudit secara independen, keadaan keuangan yang disajikan tidak sesuai kondisi sebenarnya, pengajuan kredit untuk bisnis dengan risiko yang terlalu tinggi dan menggunakan dana untuk keperluan yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Hal tersebut merupakan bentuk perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah maupun calon nasabah karena memberikan informasi yang dapat menyesatkan keputusan penyaluran kredit.

Moral hazard pada nasabah perbankan merupakan salah satu bentuk perilaku keuangan keuangan yang buruk. Borden, Lee dan Collin (2008) mempresentasikan temuan yang mempertanyakan hubungan antara pengetahuan dan perilaku. Temuan mereka

menyatakan bahwa pengetahuan yang lebih tinggi dapat meningkatkan niat siswa terhadap perilaku yang lebih bertanggung jawab, namun tidak selalu menunjukkan apakah siswa menindaklanjuti sesuai niat mereka. *Financial literacy* adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Surat Edaran OJK, 2017). Peningkatan literasi dan kemampuan keuangan mendorong pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik, sehingga memungkinkan perencanaan dan pengelolaan perencanaan kehidupan yang lebih baik seperti pendidikan, penyakit, pembelian perumahan, atau pensiun (Mahdzan & Tabiani, 2013).

Penelitian yang dilakukan Disney dan Gathergood (2011) menghubungkan *financial literacy* dengan pinjaman kredit konsumen dan menemukan bahwa rumah tangga yang buta huruf secara finansial memiliki kekayaan bersih yang lebih rendah, menggunakan kredit biaya lebih tinggi dan lebih mungkin melaporkan tunggakan kredit atau kesulitan membayar utang mereka. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan divisi kredit produktif Bank 9 Jambi, Mandiri dan BRI cabang wilayah kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh pada tanggal 16, 17 dan 18 Mei 2018 menyatakan bahwa nasabah yang memiliki pengetahuan keuangan dan pendidikan rendah cenderung melaporkan pendapatan yang lebih dari sebenarnya untuk mendapatkan kredit, sehingga ketika jatuh tempo pembayaran kredit menyebabkan mereka kesulitan dan menghindari tagihan cicilan kredit.

Otoritas Jasa Keuangan membagi tingkat *financial literacy* penduduk Indonesia menjadi empat bagian yaitu *well literate*, *sufficient literate*, *less literate* dan *not literate*. Statistik OJK menunjukkan 75,69% penduduk Indonesia berada pada tingkat *sufficient literate*, dimana mereka memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan namun belum memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan (www.ojk.go.id). Oleh karena itu, peningkatan *financial literacy* penduduk Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Otoritas Jasa Keuangan melalui surat edaran NOMOR 30 /SEOJK.07/2017 mengatur pelaksanaan mengenai peningkatan literasi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat. Pelaksanaan kegiatan peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan,

yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Financial literacy juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat *financial literacy* masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan dengan baik dan sesuai peraturan yang ada. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan kredit yang merugikan pemberi jasa keuangan yang disebabkan oleh ketidakpahaman pengguna jasa keuangan.

Tingkat pendidikan, perbedaan gender, usia dan penghasilan akan menghasilkan pengalaman dan cara pikir yang berbeda sehingga kualitas pengambilan keputusan akan berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana analisis kredit produktif dari Bank Mandiri, BRI, BNI dan Bank 9 Jambi di wilayah cabang Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada tanggal 16,17 dan 18 Mei 2018 ditemukan pola yang sama mengenai kesulitan penagihan kredit produktif. Penagihan kredit yang bermasalah lebih cenderung terjadi pada kelompok usia produktif berkisar antara 20-40 tahun dan tingkat pendidikan rendah. Selain itu, mereka berpendapat bahwa salah satu penyebab keterlambatan dan kesulitan penagihan kredit adalah terjadinya masalah rumah tangga antara suami istri, hal ini berdasarkan pengalaman di lapangan salah satu staf divisi kredit produktif bank BRI cabang Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh *financial literacy* terhadap *moral hazard* nasabah perbankan dengan karakteristik sosiodemografi sebagai variabel moderasi. Sejauh survei literatur yang telah dilaksanakan, belum ditemukan penelitian yang menguji hubungan *financial literacy* dan karakteristik sosiodemografi terhadap *moral hazard* pada nasabah bank. Beberapa penelitian yang telah ditelaah meneliti *moral hazard* yang dilakukan oleh manajemen perbankan (Nier & Baumann, 2006; Alen *et al.*, 2015; Koetter *et al.*, 2012) namun tidak banyak yang melakukan penelitian *moral hazard* pada nasabah.

Penelitian ini penting karena menguji pengaruh *financial literacy* dengan variabel moderasi karakteristik sosiodemografi terhadap *moral hazard* nasabah perbankan sehingga perbankan dapat mempertimbangkan penyaluran kredit dengan kualitas keputusan yang lebih baik. Hal tersebut diharapkan mampu menurunkan masalah kredit pada perbankan sehingga tetap dapat menghidupkan perekonomian wilayah cakupan bank. Pembahasan temuan penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi kepada perbankan untuk mengidentifikasi cara mengatasi permasalahan *moral hazard* dengan lebih baik sehingga tujuan organisasi

dapat tercapai demi kesejahteraan perekonomian masyarakat di wilayah cakupan bank yang bersangkutan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada nasabah yang menerima kredit produktif. Kredit produktif yang dimaksud adalah kredit yang diberikan untuk pengelolaan maupun modal usaha.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *financial literacy* berpengaruh negatif terhadap *moral hazard* pada nasabah bank?
2. Apakah karakteristik sosiodemografi memperkuat pengaruh *financial literacy* terhadap *moral hazard* pada nasabah bank?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh negatif *financial literacy* terhadap *moral hazard* nasabah bank.
3. Menguji dan membuktikan secara empiris karakteristik sosiodemografi memperkuat pengaruh *financial literacy* terhadap *moral hazard* pada nasabah bank?

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat akademis maupun praktis seperti yang diuraikan berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan memberikan manfaat terhadap dunia pendidikan, yakni dengan cara memberikan kontribusi pada literatur-literatur penelitian selanjutnya mengenai:

- a. Dampak *financial literacy* dalam mempengaruhi *moral hazard*.



- b. Peran karakteristik sosiodemografi dalam memoderasi pengaruh *financial literacy* terhadap *moral hazard* nasabah bank.

2. Manfaat Praktis

Hasil temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada bank untuk:

- a. Mengidentifikasi cara mengatasi permasalahan *moral hazard* dengan lebih baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Membantu meningkatkan kualitas keputusan pemberian kredit untuk meminimalkan terjadinya *moral hazard*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan tesis yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan untuk membahas masalah yang diangkat serta hipotesis yang dikemukakan penulis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan pemilihan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan metode yang digunakan dalam menganalisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data dan pembahasan untuk masing-masing variabel.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan serta saran mengenai hasil penelitian.